



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 28 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Luwu Timur diperlukan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
- b. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupate/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik sebagai unit staf maupun sebagai unit line.

BAB II
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing –masing :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
 - b. Badan Pengawasan Daerah.
 - c. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - d. Kantor Infokom, Perpustakaan dan Arsip Daerah.
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

- f. Kantor Kebudayaan dan Pariwisata.
 - g. Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

BAB III

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah.
- b. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut pada huruf a pasal ini yang dibiayai oleh Daerah Kabupaten atau Pemerintah untuk dimasukkan kedalam program-program tahunan nasional.
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam Daerah.
- d. Penyusunan RAPBD bersama-sama dengan bagian Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
- e. Pelaksanaan koordinasi, penelitian dan pengembangan untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memonitoring pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi.
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Fisik.
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - 2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB IV

BADAN PENGAWASAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 7

- (1) Badan Pengawasan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang pengawasan fungsional Daerah yang secara teknis operasional dan fungsional berada dibawah koordinasi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengawasan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 diatas, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
- b. Penyelenggaraan pengawasan pembangunan.
- c. Penyelenggaraan pengawasan keuangan dan BUMD.
- d. Penyelenggaraan pengawasan pemerintahan, aparatur dan agraria/pertanahan.
- e. Penyelenggaraan pengawasan kesejahteraan sosial.
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.

- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Kesejahteraan terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Agama.
 - d. Bidang Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perekonomian.
 - 2. Sub Bidang Pembangunan.
 - e. Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan.
 - 2. Sub Bidang Perlengkapan dan Asset Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB V

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12 diatas, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

- c. Seksi Catatan Sipil.
 - d. Seksi Kependudukan.
 - e. Seksi Data dan Laporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB VI

KANTOR INFOKOM, TELEMATIKA, PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 15

- (1) Kantor Infokom, Telematika, Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang infokom, telematika, perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Kantor Infokom, Telematika, Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Kantor Infokom, Telematika, Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang infokom, telematika, perpustakaan dan arsip daerah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16 diatas, Kantor Infokom, Telematika, Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang infokom, telematika, perpustakaan dan arsip daerah.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dibidang infokom, telematika, perpustakaan dan arsip daerah.
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Infokom, Telematika, Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Infokom dan Telematika.
 - d. Seksi Perpustakaan.

- e. Seksi Arsip Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Infokom, Telematika, Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB VII

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 19

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 diatas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Seksi Demokratisasi dan Penanganan Masalah.
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB VIII

KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Pasal 23

- (1) Kantor Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Kantor Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Kantor Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 diatas, Kantor Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dibidang kebudayaan dan pariwisata.
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- d. Pemberian perizinan dibidang kepariwisataan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Kebudayaan.
 - d. Seksi Pariwisata.
 - e. Seksi Sarana/Prasarana dan Promosi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB IX
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 27

- (1) Kantor Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketahanan pangan.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28 diatas, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketahanan pangan
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dibidang ketahanan pangan.
- c. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
 - d. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
 - e. Seksi Panganeka Ragaman Pangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 31

- (1) Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan usul Sekretaris Daerah atas sepengetahuan Kepala Badan.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB XI
TATA KERJA
Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 35

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

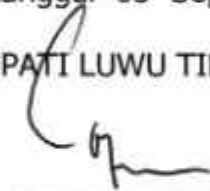
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

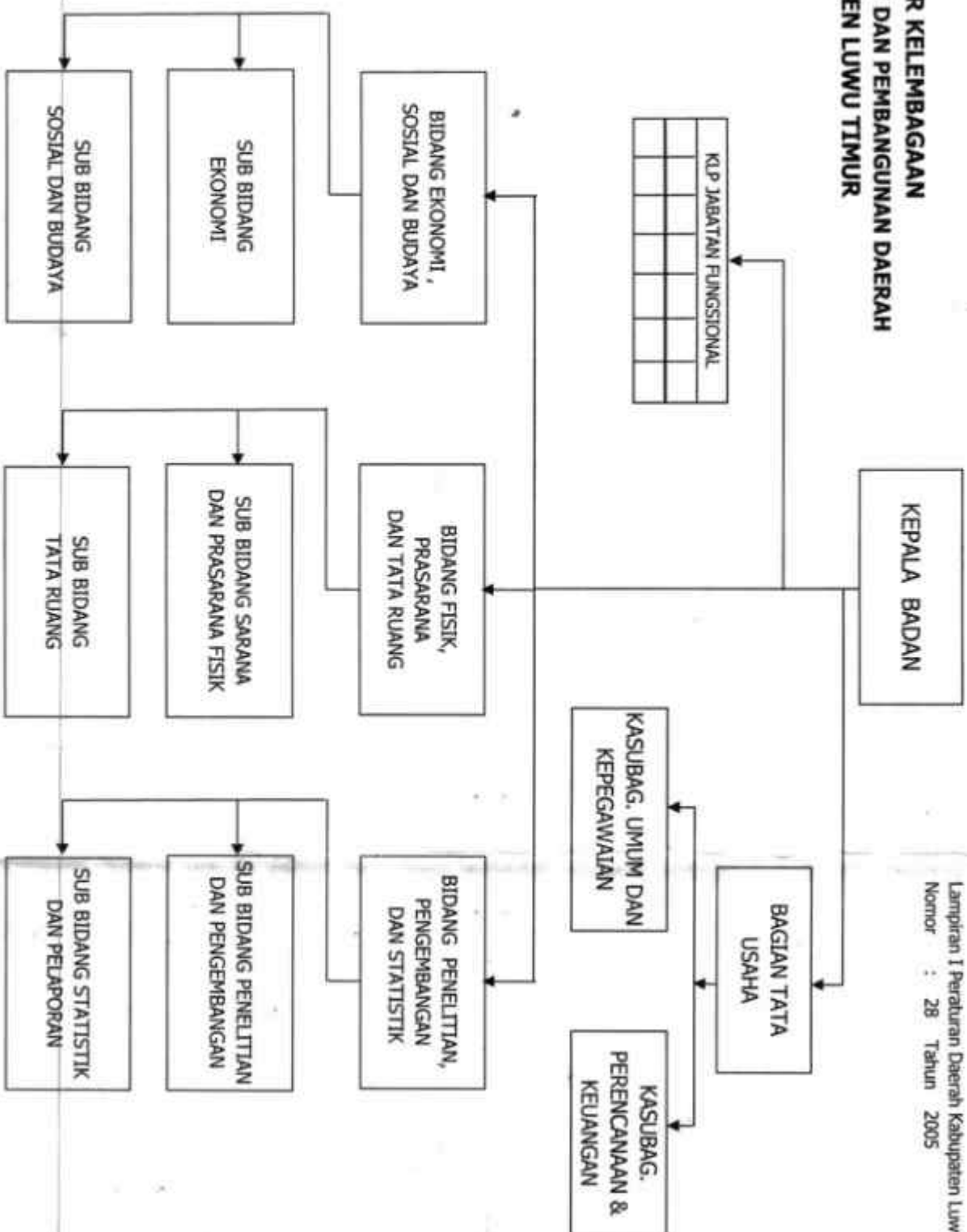
Diundangkan di Malili
pada tanggal 03 September 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 30.

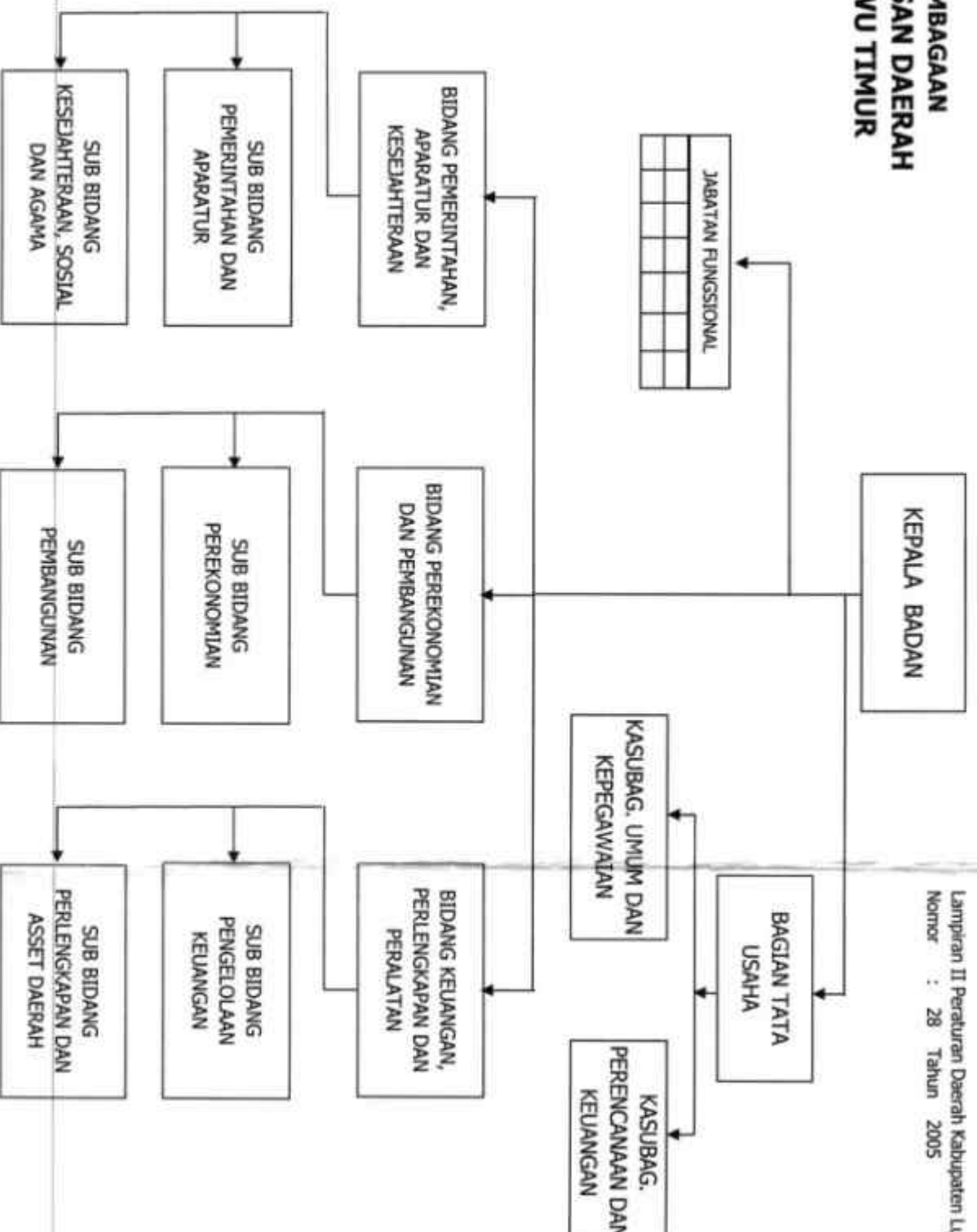
**STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

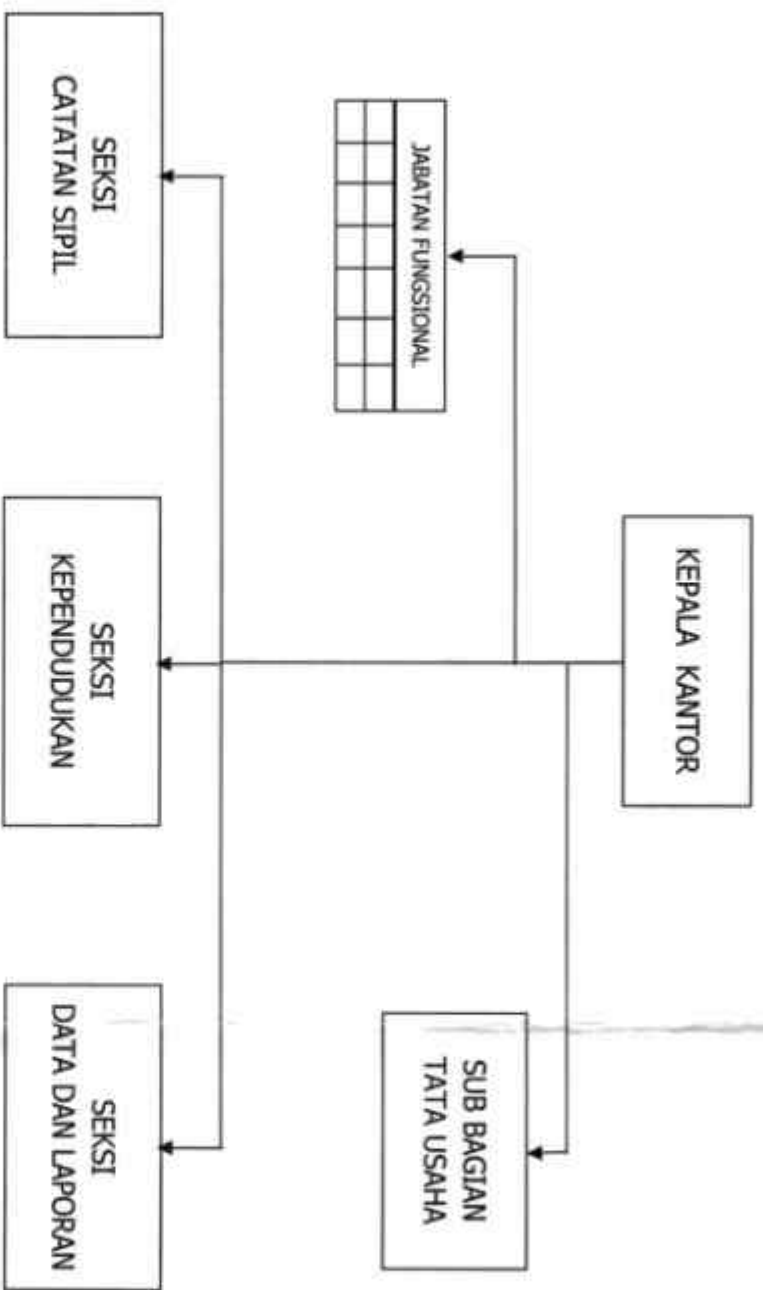


Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 28 Tahun 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**

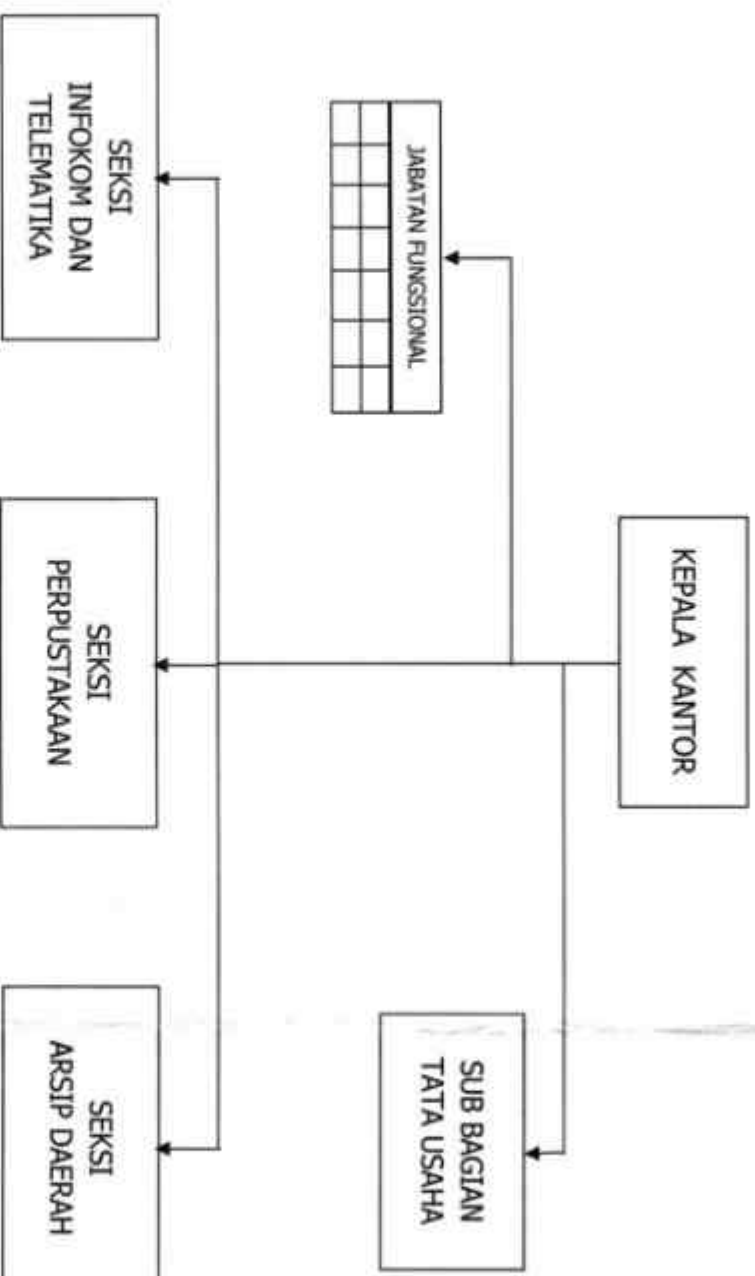


Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 28 Tahun 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

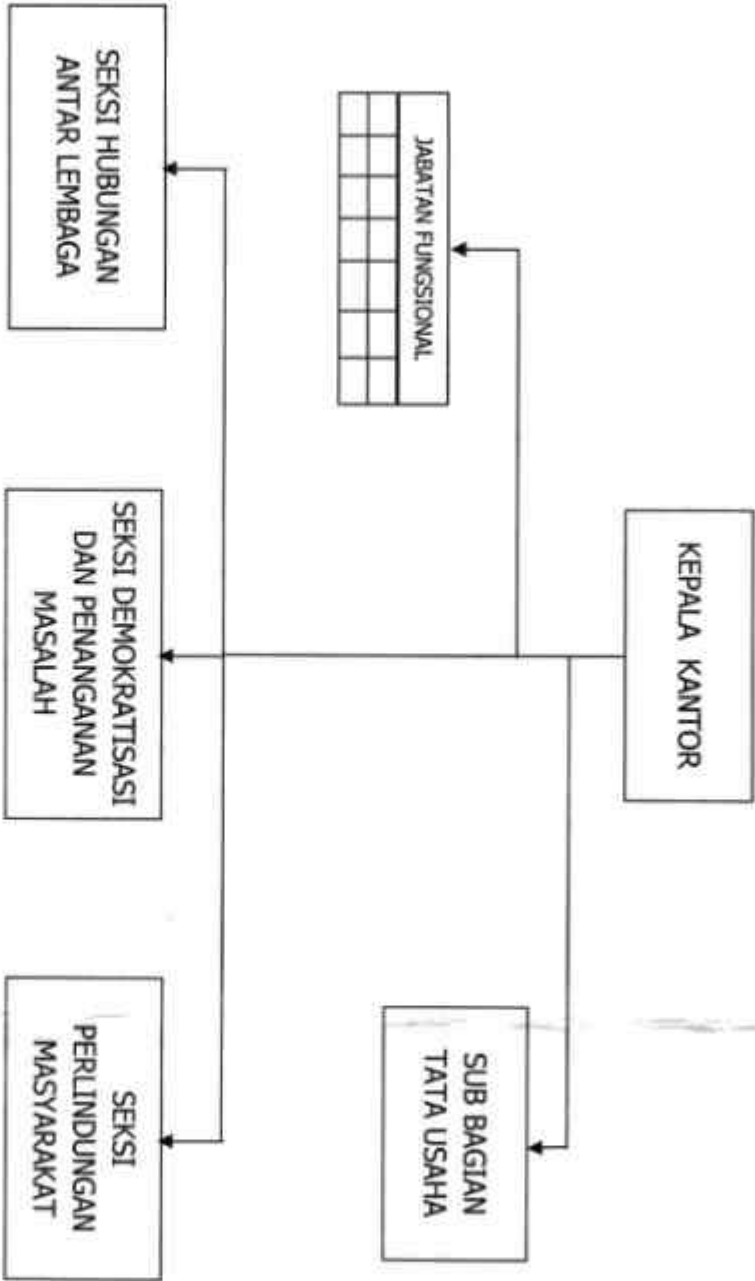
**STRUKTUR KELEMBAGAAN
KANTOR INFOKOM, TELEMATIKA,
PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN LUWU TIMUR**

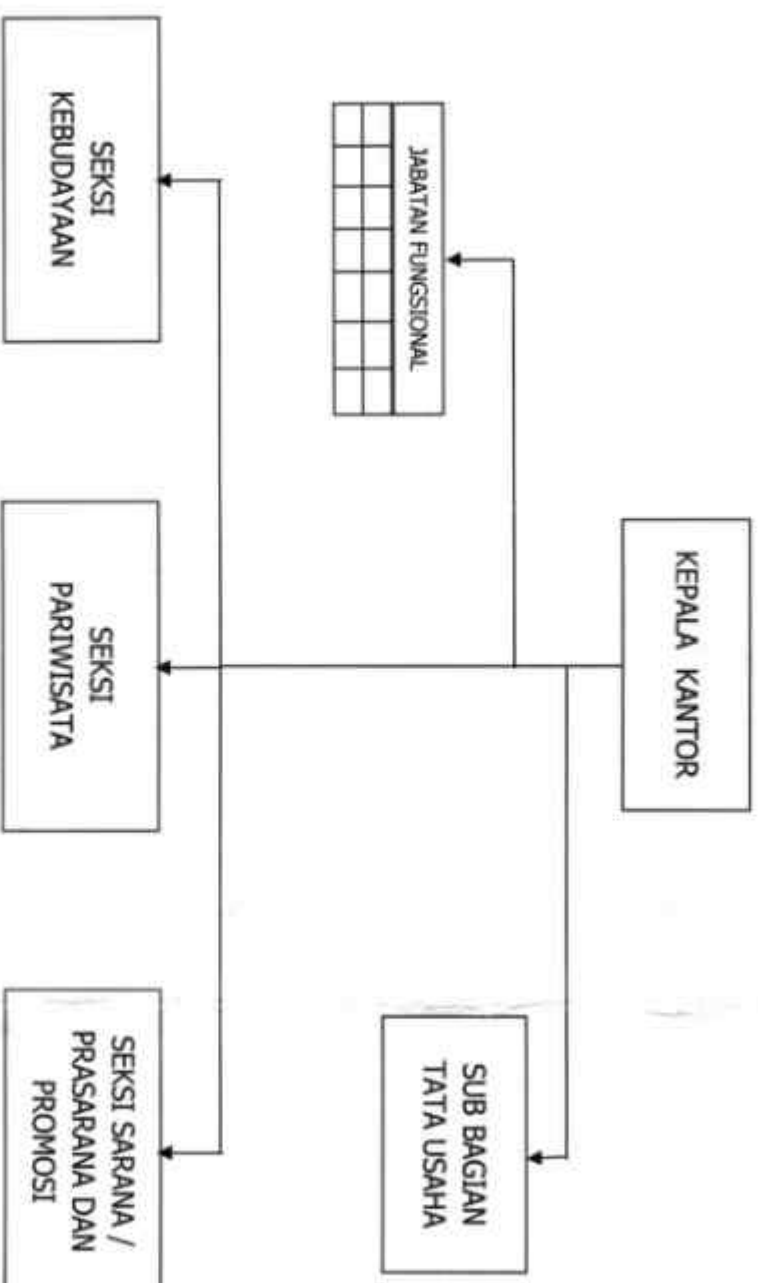


Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 28 Tahun 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

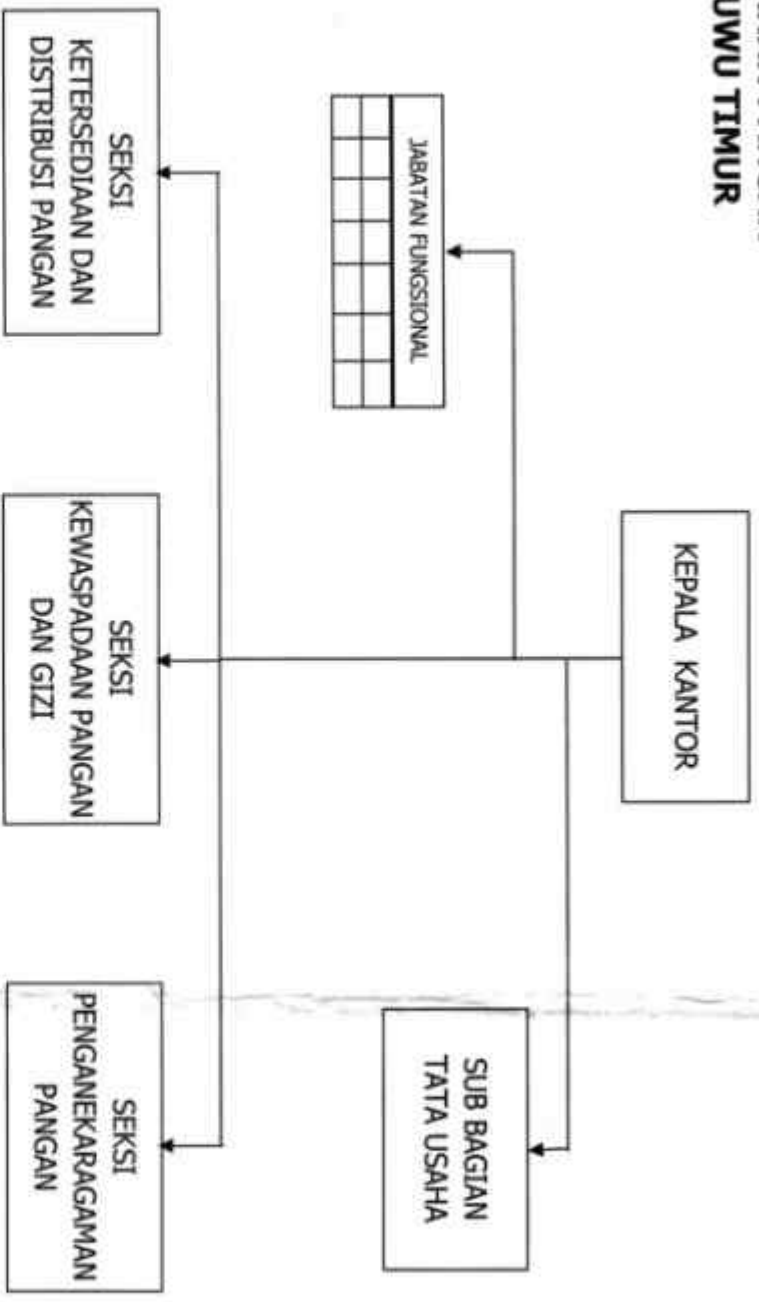
STRUKTUR KELEMBAGAAN KANTOR KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,

 H. ANDI HATTA M